



PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

TAHUN BUKU 2023

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk (“Perseroan”)

Sesuai dengan keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, dengan ini diumumkan bahwa dividen tunai sebesar Rp86.906.390.132,00 (delapan puluh enam miliar sembilan ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh dua rupiah), akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp20,908186809 (dua puluh koma sembilan nol delapan satu delapan enam delapan nol sembilan rupiah) per lembar saham, maka berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2023:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	5 Juni 2024 7 Juni 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 Juni 2024 10 Juni 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	7 Juni 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Juni 2024

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 7 Juni 2024 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan pada tanggal 7 Juni 2024.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2024. Bukti pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan
5. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal 26 Juni 2024. Pemegang Saham diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya 5 Juni 2024 kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara Tekno Lantai 7, Jl Fachrudin No 19 RT 01/RW07, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat

Kolektif Saham) wajib menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Juni 2024 pada pukul 16.00 WIB.

7. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian *Directorate General of Taxes* (DGT). Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak, dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 30 Mei 2024

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Direksi



**ANNOUNCEMENT SCHEDULE AND PROCEDURES FOR DISTRIBUTION OF
CASH DIVIDENDS 2023
PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk ("the Company")**

In accordance with the decision in the Second Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 28 May 2024, it is hereby announced that a cash dividend of amounting to Rp86,906,390,132.00 (eighty-six billion nine hundred six million three hundred ninety thousand one hundred thirty-two rupiah), will be distributed to shareholders in the form of cash dividends of Rp20.908186809 (twenty point nine zero eight one eight six zero nine rupiah) per share, the following is the Schedule and Procedure for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2023:

A. Cash Dividend Payment Schedule:

No	Description	Date
1	End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend) a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market	5 June 2024 7 June 2024
2	Beginning of the Stock Trading Period without Dividend Rights (Ex Dividends) a. Regular and Negotiation Markets b. Cash Market	6 June 2024 10 June 2024
3	Date of List of Shareholders entitled to Dividend (Recording Date)	7 June 2024
4	Cash Dividend Payment Date	27 June 2024

B. Procedures for Paying Cash Dividends

1. This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a special notification letter to the shareholders of the Company.
2. The Cash Dividend for the Financial Year ending on 31 December 2023 will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on 7 June 2024 (Recording Date) until 16.00 WIB and/or owners of the Company's shares in the Securities Sub Account of PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") at the close of trading on 7 June 2024.

3. For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed to Securities Company and/or Custodian Bank accounts on 27 June 2024. Cash Dividend payment receipt for the financial year ending on 31 December 2023 will be delivered by KSEI to the Shareholders through the Securities Company or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts.
4. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through securities and/or custodian bank where the person concerned opens a securities sub-account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the tax year concerned. Cash Dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws. The amount of tax charged will be borne by the relevant Shareholder.
5. For Shareholders who are still using scripts, dividend payments will be transferred directly to the Shareholders' Bank Accounts on 26 June 2023. Shareholders are requested to notify their Bank Account Number in writing no later than 5 June 2024 to the Securities Administration Bureau ("SAB") Company, namely PT Sinartama Gunita at Tekno Tower 7 floor, Jl Fachrudin No 19 RT 01/RW07, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250.
6. Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI and/or Shareholders in the form of Clearing Items (Certificate of Collective Shares) are required to submit their Taxpayer Identification Number ("NPWP") to the Company's Registrar no later than 7 June 2024 at 16.00 WIB.
7. The Cash Dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the relevant Shareholders.
8. Shareholders who are Overseas Taxpayers whose tax withholding will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must comply with the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreement and submitting the document of record or receipt of DGT/SKD that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to KSEI or SAB PT Sinartama Gunita in accordance with the provisions and regulations of KSEI regarding the deadline for submission Directorate General of Taxes (DGT). Without this document, the cash dividend paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.
9. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of tax withholding, dividends can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders have opened their securities accounts and for Shareholders with scripts taken at the Company's Registrar.

Jakarta, 30 May 2024

PT UNI-CHARM INDONESIA Tbk

Board of Director